

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor akuntan publik merupakan sebuah organisasi yang bergerak dibidang jasa. Jasa yang diberikan berupa jasa audit operasional, audit kepatuhan dan audit laporan keuangan (Arens dan Loebbecke, 2003). Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan yang diberikan masyarakat untuk mutu jasa auditor. Masyarakat mengharapkan penilaian yang independen terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Auditor dituntut agar tidak menyimpang dari standar yang telah ditetapkan, menjunjung tinggi kaidah moral agar kualitas audit dan citra profesi akuntan publik tetap terjaga (Zein,et.al, 2012).

Kasus-kasus mengenai kecurangan akuntansi beberapa tahun terakhir ini merupakan indikasi masih terjadinya kegagalan dalam dunia audit. Kecurangan atau fraud merupakan suatu istilah umum yang mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan keahlian tertentu, yang dipilih oleh seorang individu untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah (Tunggal,2016). Jadi fraud juga dapat dikatakan sebagai suatu perilaku atau tindakan penipuan yang sengaja dilakukan sehingga menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan.

Beberapa bukti empiris kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan terbukti dengan adanya beberapa skandal keuangan yang melibatkan akuntan publik seperti Delloite Indonesia yang gagal dalam membuktikan tidak kecurangan di SNP Finance (CNN Indonesia), Ernst & Young Indonesia yang menampilkan opini berdasarkan bukti-bukti yang tidak memadai atas hasil audit laporan keuangan PT Indosat Tbk (Tempo Jakarta). Seharusnya, bila auditor menjalankan audit secara tepat termasuk dalam hal pendekteksian kecurangan maka tidak akan terjadi kasus-kasus yang merugikan tersebut.

Garuda Indonesia dikenakan sanksi oleh lembaga keuangan pemerintah dan non pemerintah. Pasalnya, dalam laporan keuangan Garuda diemukan kejanggalan. Kasus Garuda ini tidak hanya memukul si burung baja. Auditor laporan keuangan, yakni Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional), juga dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan.

Auditor bertanggung jawab untuk memberikan jaminan dan penilaian terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan apakah telah disajikan secara wajar dan dapat dipercaya atau tidak. Informasi tentang kinerja suatu perusahaan sangat tergantung pada hasil penilaian akuntan publik. Kata "wajar tanpa pengecualian", yang menjadi pendapat akuntan publik, mengandung makna bahwa informasi yang diauditnya layak dipercaya, tidak mengandung keragu-raguan. Karena itu dalam menjalankan audit, akuntan bertanggung jawab mendeteksi kemungkinan kekeliruan yang- materil dan adanya sebuah kecurangan (fraud).

Lemahnya kemampuan auditor eksternal dalam mendeteksi adanya sebuah kecurangan karena adanya faktor dari sisi internal auditor diperusahaan yang seringkali terjadi adanya beberapa kekeliruan yang disembunyikan menjadi semakin besar, selain itu kegagalan auditor dalam mendeteksi adanya kecurangan juga dipengaruhi adanya kompetensi teknis yang terkendala (Tuanakotta, 2013). Kompetensi teknik yang terkendala dikarenakan tingkat pengetahuan, pengalaman, independensi yang masih lemah dan rendahnya tingkat sikap skeptisme profesional yang dimiliki auditor.

Atas kondisi tersebut, maka peranan Auditor Eksternal (Kantor Akuntan Publik) menjadi sangat penting dalam pendeteksian kecurangan. Pendeteksian kecurangan merupakan tindakan untuk mengetahui bahwa fraud terjadi, siapa pelakunya, siapa korbannya, dan apa penyebabnya. Kunci pada pendeteksian kecurangan adalah untuk dapat melihat adanya kesalahan dan ketidakberesan. Walaupun setiap auditor memiliki kemampuan yang berbeda dalam mendeteksi kecurangan disebabkan karena beberapa faktor, misalnya tingkat pengalaman auditor yang berbeda, kompetensi auditor, pelatihan auditor yang didapatkan, sikap skeptis yang berbeda dan situasi yang harus dihadapi auditor dalam bekerja.

Kemampuan auditor juga harus ditingkatkan, karena bagaimanapun juga auditor dituntut untuk tetap mampu mendeteksi adanya kecurangan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dibuktikan hampir setiap tahun Departemen Keuangan sebagai pengawas akuntan publik mengeluarkan Surat Keputusan Pembekuan Izin Akuntan Publik karena masalah kurangnya kemampuan auditor

dalam mendeteksi adanya kecurangan. Berikut ini daftar nama akuntan publik yang mendapatkan sanksi pembekuan dan pencabutan izin.

Tabel 1. Daftar Akuntan Publik yang Dikenai Sanksi Pembekuan dan Pencabutan Izin

No	Tahun	Nama Akuntan Publik	No. Surat Pembekuan/Pencabutan	Keterangan
1	2018	Marlina dan Merliana Syamsul	-	Sanksi Administratif pembatalan pendaftaran
2	2019	Hari Purnomo	KEP-788/KM.1/2019	Pembekuan Izin selama 12 bulan
3	2019	Abu Bakar Sidik	KEP-148/KM.1/2019	Pembekuan Izin selama 12 bulan
4	2019	Saptoto Agustomo	KEP-605/KM.1/2019	Pembekuan Izin selama 12 bulan
5	2019	Drs. Maroeto, Ak	KEP-518/KM.1/2019	Pembekuan Izin selama 6 bulan
6	2020	Asmar Effendy Hasibuan	KEP-762/KM.1/2019	Pembekuan Izin selama 18 bulan

Sumber Data : Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (pppk.kemenkeu.go.id), data yang diolah, 2019.

Tabel diatas menunjukkan banyaknya akuntan publik yang mendapatkan sanksi pembekuan maupun pencabutan izin. Hal tersebut menunjukkan masih kurangnya kemampuan auditor dalam mendeteksi adanya sebuah kecurangan. Agar tujuan pendeteksian fraud oleh auditor eksternal dapat tercapai secara efektif, auditor mempunyai beberapa tanggung jawab umum yang harus dipenuhi, diantaranya audit dilaksanakan oleh para petugas yang secara bersama-sama mempunyai keahlian yang diperlukan. Kemampuan yang harus dimiliki oleh auditor dalam mengungkap kecurangan khususnya tidak bisa dipelajari melainkan dilatih berdasarkan pengalaman (Suryani dan Helvinda, 2012).

Pengalaman audit yang dimiliki auditor berperan dalam menentukan pertimbangan yang diambil. Pekerjaan auditor adalah pekerjaan yang melibatkan keahlian (*expertise*). Dalam konteks auditing, hal ini berarti auditor yang kurang berpengalaman terhadap suatu tugas pertimbangan akan lebih berhati-hati (berorientasi negatif) daripada auditor yang mempunyai pengalaman lebih banyak. Pengalaman auditor diyakini juga dapat mempengaruhi tingkat skeptisme seseorang auditor dalam mendeteksi kecurangan. Pengalaman yang dimaksudkan disini adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan penugasan audit dilapangan baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan audit yang pernah dilakukan. Semakin banyak auditor melakukan pemeriksaan laporan keuangan, maka semakin tinggi tingkat skeptisme yang dimiliki. Untuk itu, seorang auditor harus terlebih dahulu mencari pengalaman profesi di bawah pengawasan auditor senior yang lebih berpengalaman (Isalinda, 2011).

Sikap independensi juga mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi terjadinya kecurangan. Sikap independensi disini merupakan cara pandang yang tidak memihak didalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit (Arens et al., 2012). Sikap independensi akan menunjukkan keputusan auditor yang tidak akan memihak pada salah satu pihak yang berkepentingan, begitu pula apabila auditor menemukan adanya kecurangan dalam proses pengauditan. Auditor bertanggung jawab untuk mengungkapkan adanya kecurangan walaupun memberatkan salah satu pihak terkait.

Untuk mendeteksi adanya kecurangan auditor juga perlu memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya. Pada pertanyaan umum pertama dalam SPKN, dinyatakan bahwa pemeriksaan secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Ini berarti auditor wajib memiliki sikap kompetensi yang diperoleh melalui pengetahuan, keahlian, dan pengalaman. Selain itu

Lhaksmi (2014) menyatakan kurangnya pelatihan yang diikuti oleh seorang auditor bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan menurun. Salah satu pelatihan dalam pendeteksian kecurangan ialah fraud audit training, yaitu salah satu teknik atau pelatihan agar auditor mampu menginvestigasi dan mendeteksi kecurangan yang ada dalam laporan keuangan perusahaan (Lhaksmi, 2014).

Noviyanti (2008) yang menyatakan bahwa kurangnya skeptisisme profesional yang dimiliki oleh seorang auditor menyebabkan turunnya kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang mungkin terjadi. Suryanto dkk. (2017) menyatakan bahwa skeptisisme profesional (*professional skepticism*) merupakan sikap perilaku (*attitude*) yang sarat pertanyaan dalam benak (*quieting mind*), waspada (*being alert*) pada keadaan-keadaan yang mengindikasikan kemungkinan salah saji karena kesalahan (*error*) atau kecurangan (*fraud*) dan penilaian yang kritis (*critical assessment*) terhadap bukti.

Di Indonesia berbagai fenomena kasus yang terjadi mengenai kecurangan di beberapa tahun terakhir ini merupakan indikasi masih terjadinya kegagalan dalam

dunia audit. Terdapat berbagai kasus yang terjadi mengakibatkan profesi akuntan publik semakin mengalami terjadinya kepercayaan dari berbagai pihak.

Tabel 2. Kasus-Kasus kecurangan yang melibatkan akuntan publik dan Kantor akuntan publik

No	Kasus	Sumber
1	PT Inovisi Infracom Tbk, yang mendapat sanksi pergantian KAP yang lama dengan KAP yang baru oleh BEI karena ditemukannya banyak kesalahan di laporan keuangan perusahaan kuartal III tahun 2014. Perseroan pun menunjuk KAP yang baru untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan tahun buku 2014. Perusahaan investasi tersebut menunjuk Kreston Internasional (Hendrawinata, Eddy Siddartha, Tanzil, dan Rekan) untuk mengaudit laporan keuangannya. Sebelumnya Inovisi memakai KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan Rekan pada audit laporan keuangan tahun 2013.	https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-2924038/laporan-keuangan-bermasalah-inovisi-ganti-auditor
2	Otoritas jasa keuangan (OJK) telah merampungkan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar Modal kepada PT. Hanson Internasional Tbk (MYRX). Hasilnya OJK memberikan sanksi kepada perusahaan dan si pemilik Benny Tjokrosaputro. Hukuman OJK juga dijatuhkan kepada Adnan Tabrani, selaku Direktur PT Hanson Internasional Tbk per 31 Desember 2016 yang bertanggung jawab atas kesalahan penyajian LKT PT Hanson internasional Tbk per 31 Desember 2016. Ada juga nama Sherly Jokom, selaku rekan pada Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Suja (member of Ernst and Young Global Limited) yang melakukan audit atas LKT PT Hanson Internasional Tbk per 31 Desember 2016, terbukti melakukan pelanggaran pasal 66 UUPM Jis. Paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik IAI.	https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4658394/terbukti-manipulasi-laporan-keuangan-benny-tjokro-didenda-rp-5-m#main
3	SNP Finance yang diketahui menerima fasilitas kredit modal kerja 14 Bank. Salah satu yang paling besar menyumbangkan modal yaitu pihak PT Bank Mandiri. SNP Finance telah 20 tahun menjadi nasabah Bank Mandiri. Namun pada tahun 2016 perusahaan mengajukan restrukturisasi kredit. Saat itu, Bank Mandiri memasukan SNP Finance dalam Kol 2. Restrukturisasi ini dilakukan agar SNP Finance mendapatkan kucuran dana dari bank lain. namun, SNP Finance dalam beberapa bulan terakhir mengalami kredit macet yang mencapai 1,2 triliun. Salah satu tindakan SNP Finance dalam mengatasi kredit tersebut yaitu dengan menerbitkan	https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180926143029-78-333372/kronologi-snp-finance-dari-tukang-kredit-ke-tukang-bobol

(Bersambung ke halaman berikutnya)

No	Kasus	Sumber
	<p>Medium Term Notes (MTN). namun penerbitannya tidak di proses melalui OJK karena bersifat privat namun diperlukan pemeringkatan karena akan diperjual belikan. pada mei 2018, OJK mengeluarkan sanksi pembekuan kegiatan usaha (PKU) terhadap SNP Finance melalui surat Deputi Komisioner Pengawasan IKNB II Nomor S-247/NB.2/2018.</p> <p>Kemenkeu menyebutkan akuntan publik yang terkait masalah ini yaitu Marlinna dan Merliyana Syamsul yang dianggap telah melanggar standar audit profesional. Menurut Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), dalam mengaudit SNP Finance untuk tahun buku 2012-2016, akuntan publik tersebut belum sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan. Selain itu, belum menerapkan pemerolehan bukti audt yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan melaksanakan prosedur memadai terkait proses deteksi resiko kecurangan.</p>	

Sumber Data : Data yang diolah, 2019.

Hal ini memberikan bukti lebih jauh tentang kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang membawa akibat serius bagi masyarakat bisnis. Hal ini membuat kecewa banyak pihak, seperti manajer keuangan dan para investor yang berharap seorang auditor independen dapat menemukan adanya kecurangan dalam proses pengauditan (Fatemeh, 2012). Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan auditor dalam menemukan atau mendeteksi adanya sebuah kecurangan kecurangan atas laporan keuangan antara lain pengalaman, independensi, kompetensi, sikap skeptisme profesional, dan pelatihan audit kecurangan.

Pengalaman auditor diyakini juga dapat mempengaruhi tingkat skeptisme seseorang auditor dalam mendeteksi kecurangan. Pengalaman yang dimaksudkan disini adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan penugasan audit dilapangan baik dari segi lamanya waktu, maupun

banyaknya penugasan audit yang pernah dilakukan. Semakin banyak auditor melakukan pemeriksaan laporan keuangan, maka semakin tinggi tingkat skeptisme yang dimiliki. Untuk itu, seorang auditor harus terlebih dahulu mencari pengalaman profesi di bawah pengawasan auditor senior yang lebih berpengalaman (Isalinda, 2011:7). Suraida (2005) juga menemukan bahwa semakin banyak pengalaman auditor semakin dapat menghasilkan berbagai macam dugaan dalam menjelaskan temuan audit. Hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh pengalaman audit terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan telah dilakukan sebelumnya oleh Nasution dan Firtiyani (2012) dan Adyani (2014). menunjukkan bahwa pengalaman audit berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

Setyaningrum (2010) menyatakan bahwa Hubungan antara independensi auditor terhadap kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan dan kekeliruan laporan keuangan adalah ditinjau dari aspek- aspek independensi yang berupa kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan berbagai fakta yang ditemuinya dalam auditnya. Aspek ini disebut dengan independensi dalam kenyataan atau *independence in fact*, artinya seorang auditor harus mengungkapkan tentang temuan apa yang didapat dari Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen apakah laporan keuangan terjadi suatu kesalahan atau ketidakberesan sesuai dengan temuan atau fakta yang ada. Independensi merupakan sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor jadi dalam menilai kewajaran suatu laporan keuangan seorang auditor tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun.

Pradana dkk.(2013) menyatakan bahwa kompetensi auditor mempengaruhi kemampuannya dalam mendeteksi suatu kecurangan yang mungkin terjadi. Banyak faktor yang diperkirakan menjadi penyebab auditor tidak mampu dalam mendeteksi kecurangan. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari sisi internal (dalam diri auditor) maupun sisi eksternal. Trotter (1986) dalam Mayangsari (2003) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompeten (mempunyai keahlian) adalah orang yang dengan keterampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif, dan sangat jarang atau bahkan tidak pernah membuat kesalahan. Tirta dan Sholihin (2004) menyatakan bahwa pengetahuan tugas spesifik mempengaruhi kinerja auditor dalam menilai kecurangan dan kombinasi pengalaman serta pelatihan kecurangan akan meningkatkan kinerja auditor dalam menilai kecurangan.

Lhaksmi (2014) menyatakan kurangnya pelatihan yang diikuti oleh seorang auditor bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan menurun. Hal ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Glover dkk. (2003) yang menyebutkan bahwa pelatihan mengenai pengetahuan tentang penipuan atau kecurangan akan memberikan dampak baik bagi auditor. Karim dalam Lhaksmi (2014) mendefinisikan pelatihan sebagai suatu latihan kecakapan, kemahiran, ketangkasan dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa pelatihan audit dirancang untuk meningkatkan kompetensi auditor dalam melakukan audit. Haryati (2013) menyatakan bahwa pelatihan memiliki fungsi-fungsi edukatif, administratif dan profesional. Fungsi edukatif mengacu pada peningkatan kemampuan profesional,

kepribadian, dedikasi dan loyalitas pada organisasi. Fungsi administrasi mengacu pada pemenuhan syarat-syarat administrasi, seperti promosi dan pembinaan karir. Salah satu pelatihan dalam pendeteksian kecurangan ialah *fraud audit training*, yaitu salah satu teknik atau pelatihan agar auditor mampu menginvestigasi dan mendeteksi kecurangan yang ada dalam laporan keuangan perusahaan (Lhaksmi, 2014).

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Aulia (2013) dan Adyani (2014) menunjukkan bahwa sikap skeptisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Rahayu dan Gudono (2016) menyatakan sikap skeptisisme profesional digunakan auditor ketika melaksanakan pengumpulan bukti audit dan evaluasi kecukupan bukti audit. Sikap ini bukan berarti menuntun auditor untuk bersikap tidak percaya dan menganggap auditan berlaku tidak jujur pada saat pengumpulan dan evaluasi bukti. Tetapi, sikap ini ditunjukkan dengan sikap auditor yang tidak mudah merasa puas dan cukup dengan bukti yang kurang meyakinkan yang diberikan oleh manajemen

Masih banyaknya hal-hal yang mempengaruhi menurunnya kemampuan auditor dalam mendeteksi adanya kecurangan. Dimana hal tersebut dapat mengancam eksistensi atas kepercayaan umum dari profesi akuntan publik itu sendiri. Selain itu masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Penulis mencoba menggunakan responden yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di

Wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek). Berdasarkan data Sistem Informasi Kantor Akuntan Publik Terdaftar (SIKAP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada sikap.bpk.go.id serta hasil survey 2019, KAP Wilayah Jabotabek, sehingga KAP tersebut bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. Selain itu, pemilihan sampel di Jakarta karena adanya pembekuan pada salah satu KAP di wilayah Jakarta yaitu KAP Tahrir Hidayat pada tahun 2008, juga pada KAP Satrio Bing & Eny karena terkena sanksi administratif pembatalan pendaftaran, seperti yang telah dijelaskan diatas.

Menurut peneliti apabila hanya menggunakan sampel di wilayah Jakarta saja dirasa kurang dapat digeneralisasikan sehingga diperluas menambah sampel menjadi se-Jabotabek. Peneliti juga akan membuktikan apakah hasil penelitian selanjutnya akan sama atau berbeda apabila dilakukan perbedaan lokasi dan lingkungan kerja para KAP yang menyebabkan adanya perbedaan pola pikir dan cara pandang ataupun cara auditor dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat menciptakan hasil kinerja auditor agar tercipta sebuah laporan keuangan yang jujur dan relevan.

Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti dan gambaran lebih nyata pada pengaruhnya terhadap laporan keuangan yang dihasilkan auditor. Masih sedikit penelitian terdahulu yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sehingga penelitian ini menggunakan variabel mediasi/intervening yaitu skeptisme profesional, karena masih terjadi dalam kenyataannya seringkali auditor tidak memiliki skeptisisme profesional dalam

melakukan proses audit, sehingga menyebabkan menurunnya kepercayaan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengkaji kembali tentang, *Fraud audit training*, pengalaman, Independensi yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan melalui skeptisme profesional. Dengan judul **“Pengaruh Pengalaman Auditor, Independensi, Kompetensi, Pelatihan Audit Kecurangan Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan dengan Skeptisme Profesional sebagai variabel *intervening*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Pengalaman Auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
2. Apakah Kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
3. Apakah Independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
4. Apakah Pelatihan Audit Kecurangan berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
5. Apakah Skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
6. Apakah Kompetensi Auditor berpengaruh positif terhadap Skeptisme Profesional?

7. Apakah Independensi berpengaruh positif terhadap Skeptisme Profesional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh positif Pengalaman Auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan
2. Untuk mengetahui pengaruh positif Kompetensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan
3. Untuk mengetahui pengaruh positif Independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan
4. Untuk mengetahui pengaruh positif Pelatihan Audit Kecurangan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan
5. Untuk mengetahui pengaruh positif Skeptisme Profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
6. Untuk mengetahui pengaruh positif Kompetensi terhadap Skeptisme Profesional
7. Untuk mengetahui pengaruh positif Independensi Auditor terhadap Skeptisme Profesional

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, terutama dalam bidang akuntansi dan auditing mengenai kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Melalui perilaku Skeptisme profesional diharapkan dapat dipakai sebagai acuan untuk riset-riset mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, terutama dalam bidang akuntansi dan auditing mengenai kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Melalui perilaku Skeptisme profesional diharapkan dapat dipakai sebagai acuan untuk riset-riset mendatang.
- b. Bagi Kantor Akuntan Publik dan Auditor, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan kepada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam mendeteksi kecurangan penyajian laporan keuangan lebih diefektifkan lagi agar berkurangnya kasus-kasus kecurangan dan korupsi di Indonesia khususnya di Wilayah Jabotabek.

